

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG

UANG SERVIS PADA USAHA HOTEL DAN USAHA RESTORAN DI HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3)

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang

Pengupahan, perlu menetapkan Peraturan Menteri

Ketenagakerjaan tentang Uang Servis pada Usaha Hotel

dan Usaha Restoran di Hotel;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No. 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 4);
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
- 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden Serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG
UANG SERVIS PADA USAHA HOTEL DAN USAHA
RESTORAN DI HOTEL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- Uang Servis adalah tambahan dari tarif yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam rangka jasa pelayanan pada usaha hotel dan usaha restoran di hotel.
- 2. Usaha Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan.

3. Usaha Restoran di Hotel adalah usaha penyediaan jasa makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian di hotel dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

4. Pengusaha adalah:

- a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
- 5. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pasal 2

- (1) Uang Servis merupakan pendapatan non upah.
- (2) Pengusaha yang menjalankan Usaha Hotel dan Usaha Restoran di Hotel dapat memberlakukan Uang Servis.

BAB II

PENGUMPULAN, PENGELOLAAN, DAN PEMBAGIAN UANG SERVIS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

(1) Uang Servis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan Pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

(2) Pekerja/Buruh dari perusahaan penerima sebagian pelaksanaan pekerjaan yang bekerja pada Pengusaha yang menjalankan Usaha Hotel dan Usaha Restoran di Hotel, berhak atas Uang Servis.

Pasal 4

- (1) Pekerja/Buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja sebelum pembagian Uang Servis, berhak mendapat Uang Servis yang besarnya diperhitungkan secara proporsional.
- (2) Dalam hal Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipekerjakan kembali, berhak mendapat Uang Servis terhitung sejak Pekerja/Buruh bekerja kembali.
- (3) Uang Servis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pekerja/Buruh secara proporsional pada bulan pertama.

Pasal 5

- (1) Pajak penghasilan atas Uang Servis yang diterima secara individu oleh Pekerja/Buruh ditanggung oleh Pekerja/Buruh yang bersangkutan.
- (2) Pemotongan pajak penghasilan atas Uang Servis dilakukan oleh Pengusaha pada saat pembagian Uang Servis kepada Pekerja/Buruh.
- (3) Pengusaha memberikan bukti setoran pembayaran pajak ke Kas Negara kepada Pekerja/Buruh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengumpulan dan Pengelolaan Uang Servis

Pasal 6

Pengumpulan dan pengelolaan Uang Servis sebelum dibagi, dilakukan oleh Pengusaha.

Pasal 7

Pengelolaan Uang Servis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan secara terpisah dari operasional perusahaan.

Pasal 8

- (1) Pengusaha mengumumkan hasil pengumpulan dan pengelolaan Uang Servis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Pekerja/Buruh.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dilakukan setiap bulan sebelum Uang Servis dibagikan.

Pasal 9

- (1) Uang Servis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan untuk:
 - a. penggantian atas terjadinya risiko kehilangan atau kerusakan;
 - b. pendayagunaan peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan
 - c. dibagikan kepada Pekerja/buruh.
- (2) Penggunaan Uang Servis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan rincian:
 - a. 3% (tiga persen) untuk penggantian atas terjadinya risiko kehilangan atau kerusakan;
 - b. 2% (dua persen) untuk pendayagunaan peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan
 - c. 95% (sembilan puluh lima persen) untuk dibagikan kepada Pekerja/Buruh.

Pasal 10

(1) Dalam hal persentase penggantian atas terjadinya risiko kehilangan atau kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan/atau persentase pendayagunaan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 ayat (2) huruf b tidak digunakan seluruhnya, Pengusaha dan Pekerja/Buruh dapat menentukan penggunaan sisa persentase berdasarkan kesepakatan.

(2) Penggunaan sisa persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Pasal 11

- (1) Risiko kehilangan atau kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan kerugian yang mungkin terjadi sebagai akibat hilang atau rusaknya alat perlengkapan hotel dan restoran di hotel yang berhubungan dengan pelayanan kepada tamu.
- (2) Jenis alat perlengkapan hotel dan restoran di hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pengusaha dan Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Pasal 12

Jenis kegiatan pendayagunaan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Pengusaha dan Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Bagian Ketiga Pembagian Uang Servis

Pasal 13

Uang Servis wajib dibagikan kepada Pekerja/Buruh setelah dikurangi penggantian atas terjadinya risiko kehilangan atau kerusakan dan pendayagunaan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 14

- (1) Hasil pengumpulan Uang Servis selama 1 (satu) bulan kalender setelah dikurangi penggunaan untuk penggantian atas terjadinya risiko kehilangan atau kerusakan dan pendayagunaan peningkatan kualitas sumber daya manusia, harus dibagikan kepada Pekerja/Buruh yang berhak paling lambat 1 (satu) bulan kalender berikutnya.
- (2) Pembagian Uang Servis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kesepakatan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh.

Pasal 15

- (1) Cara pembagian Uang Servis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan oleh Pengusaha dengan ketentuan mempertimbangkan prinsip pemerataan dan pelayanan prima, yaitu 50% (lima puluh persen) dibagi sama besar dan sisanya dibagi berdasarkan senioritas dan kinerja.
- (2) Uang Servis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diperhitungkan setelah Uang Servis terkumpul.

BAB III

PENGAWASAN

Pasal 16

Pengawasan internal terhadap pengelolaan Uang Servis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 dilakukan oleh wakil Pengusaha dan wakil Pekerja/Buruh yang ditunjuk.

Pasal 17

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan.

BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- Pengusaha yang tidak membagikan Uang Servis kepada Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pengusaha yang mengelola Usaha Hotel dan Usaha Restoran di Hotel harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

Bagi Perusahaan yang telah menerapkan Uang Servis lebih baik dari Peraturan Menteri ini, dapat tetap berlaku berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dengan Pekerja/buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Pengusaha yang telah menerapkan uang servis pada usaha restoran di luar hotel dan usaha pariwisata lainnya, tetap berlaku sepanjang telah diperjanjikan oleh Pengusaha dan Pekerja/Buruh.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-02/MEN/1999 tentang Pembagian Uang Servis pada Usaha Hotel, Restoran, dan Usaha Pariwisata Lainnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Maret 2016

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 376

BHAMAN SH

NIR 10 600324 198903 1 001